

**Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Dalam Melaporkan SPT
(Studi Kasus Pada KPP Madya Malang)**

**Novi Purnama Sari
Kertahadi
Maria Goretti Wi Endang NP.**

(PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,
105030407111034@mail.ub.ac.id)

ABSTRACT

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) has sought to reform the administrative system of modern taxation. One of the implementations is e-SPT in order to provide ease of service for taxpayers in their tax reporting. Implementation of e-SPT system is expected to increase the level of taxpayer compliance in reporting SPT. The purpose of this study was to determine. The purpose of this study was to determine the effect of the implementation of e-SPT consisting of usefulness, ease of use and facilitating conditions toward corporate taxpayer compliance to report e-SPT simultaneously and partially as well as the most dominant influence. This research was conducted in March 2014 in KPP Madya Malang, by spreading questionnaires to corporate taxpayers who use e-SPT system. Sample was taken by purposive sampling method and there are 93 respondents. The answer is measured with a Likert scale. The data obtained were analyzed using multiple regression, t test and F test. Results of analysis showed that variable usefulness, ease of use and facilitating conditions simultaneously and partially have a significant effect toward corporate taxpayer compliance in reporting e-SPT.

Keywords: *e-SPT Application, Usefulness, Ease of Use And Facilitating Conditions And Corporate Taxpayer Compliance In Reporting SPT*

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang digunakan dalam membiayai dan pembangunan. Peran sektor perpajakan bagi pendapatan negara saat ini cukup besar, dapat dilihat dari perkembangan terakhir yang menunjukkan bahwa pendapatan negara dari sektor perpajakan cukup besar. Awalnya struktur organisasi pemerintahan mengandalkan sumber penerimaan kas dari sektor kekayaan alam seperti gas alam, mineral dan minyak bumi. Seiringnya waktu pemerintah memikirkan alternatif lain yang dirasa mampu menggantikan peran dari sektor kekayaan alam, dan alternatif itu jatuh kepada pajak.

Pemerintah mengikutsertakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembiayaan keuangan negara melalui pemungutan pajak. Lembaga negara yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai lembaga pengelola pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sebagai lembaga pengelola pajak, DJP melakukan beberapa reformasi dan inovasi sistem administratif demi meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Perubahan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemungut

pajak dan inovasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah dengan melakukan reformasi perpajakan khususnya dalam segi administrasi perpajakan.

Menyikapi perkembangan tersebut DJP mengeluarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 (BN No. 7069 hal. 4B) tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (*e-SPT*). Penyampaian SPT secara elektronik ini merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi wajib pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Wajib pajak tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal penghitungan jumlah pajak terutang. Sedangkan bagi aparat pajak, teknologi *e-SPT* ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan *database* karena penyimpanan dokumen-dokumen wajib pajak telah dilakukan dalam bentuk digital.

Proses untuk melakukan efisiensi kewajiban pajak melalui sistem *e-SPT* ini tidak semudah yang dibayangkan. Misalnya adanya kesulitan yang dialami oleh wajib pajak untuk

memasukkan data dokumen perpajakannya karena belum memahami sepenuhnya mengenai mekanisme penyampaian dan pengoperasian SPT pajak secara elektronik tersebut. Kesadaran dan kepatuhan subjek pajak sangat diperlukan, dalam mendukung pelaksanaan penerapan *e-SPT* guna melunasi utang pajaknya dengan baik dan benar.

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa "semakin tinggi tingkat rasio penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menunjukkan semakin meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak", (Aris, 2010). Pemerintah berharap teknologi ini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Banyaknya jumlah wajib pajak yang terlambat dan tidak menyampaikan SPT sangat mengkhawatirkan karena dengan tidak menyampaikan SPT menandakan bahwa wajib pajak tersebut tidak memenuhi kewajibannya untuk menghitung dan membayar pajak terutang. Penerapan *e-SPT* tidak terlepas berbagai perilaku pemikiran wajib pajak yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan, adapun analisis perilaku wajib pajak terkait dengan penerapan *e-SPT* dapat dilihat dari manfaat kegunaan sistem, persepsi kemudahan kegunaan, dan kondisi yang memfasilitasi.

Secara umum perkembangan industrialisasi Kota Malang yang cukup pesat dari waktu ke waktu mendorong sektor ekonomi lainnya juga ikut bergerak antara lain *property*, pariwisata, serta sektor keuangan. Perkembangan ekonomi ini di ikuti oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan membentuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 dimana SMO (Saat Mulai Operasi) ditetapkan mulai tanggal 9 April 2007 untuk membantu wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya merupakan salah satu kantor di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang ini merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang mengimplementasikan sistem administrasi perpajakan modern. Sebagai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) modern maka telah menjadi

keharusan untuk melakukan peningkatan pelayanan yang prima bagi wajib pajak dengan harapan kepatuhan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya akan meningkat sehingga realisasi penerimaan akan tercapai.

Potensi penerimaan pajak kota Malang sendiri cukup bagus untuk meningkatkan penerimaan pajak sesuai dengan target yang ingin dicapai yaitu sebesar Rp 227.000.000.000 (Mappijatim, 2013). Dengan penerapan *e-SPT* diharapkan mampu menyerap potensi penerimaan pajak yang ada. Terlebih lagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang sebagai lembaga keuangan negara dalam bidang pajak telah mewajibkan wajib pajak badan untuk menggunakan *e-SPT* dalam melaporkan SPT.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor apa saja yang menyebabkan wajib pajak badan patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal penerapan *e-SPT*. Maka Penulis bermaksud untuk membuat sebuah tulisan dari hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk skripsi dengan judul: "**Pengaruh Penerapan *e-SPT* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang)**".

TINJAUAN TEORI

Pengertian Pajak

Dari berbagai sudut pandang dan pemikiran yang berbeda, memberikan batasan pengertian atau definisi yang berbeda pula mengenai pajak. Berikut beberapa definisi dari para ahli:

1. Definisi pajak menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2009:1) adalah :
"Pajak adalah sebagai berikut iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."
2. Menurut S.I Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2009:1) menyatakan bahwa:
"Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan,

kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

3. Menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjelaskan:

“Pajak adalah: Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Mardiasmo (2009:29) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak wajib harus mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar.

e-SPT

Pemerintah menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat dan akurat guna mewujudkan sistem administrasi perpajakan modern. Pandiangan (2008:35) menyatakan yang dimaksud dengan e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer. Sedangkan dalam peraturan DJP nomor 6/PJ/2009 pasal 1 mengenai Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam bentuk elektronik dijelaskan, e-SPT adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tata Cara penyampaian Surat

Pemberitahuan dalam bentuk elektronik diatur dalam peraturan DJP nomor 6/PJ/2009 mengenai **Wajib Pajak Badan**

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

UU No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, wajib pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak


Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2003:148). Pengertian kepatuhan wajib pajak secara sederhana atau lebih komprehensif adalah sekedar menyangkut sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku (Simanjuntak dan Mochlis, 2012:84).

Secara lebih kompleks Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Nasucha yang dikutip oleh Devano dan Rahayu (2006:111), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai:

1. Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Theory of Planned Behaviour


Pengembangan lebih lanjut dari TRA adalah *Theory Planned of Behavior* (TPB). Penambahan variabel yang belum ada dilakukan dalam, yaitu kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Variabel ini ditambahkan untuk memahami keterbatasan yang dimiliki individu dalam rangka melakukan perilaku tertentu.



Gambar 1. Model TPB
Sumber: Ajzen (2005)

Technology Acceptance Model (TAM)

Menurut Davis (1986) perilaku menggunakan Teknologi Informasi (TI) diawali oleh adanya persepsi mengenai manfaat (*usefulness*) dan persepsi mengenai kemudahan menggunakan TI (*ease of use*). Kedua unsur ini bila dikaitkan dengan TRA adalah bagian dari *Belief*. Davis (1986) mengartikan persepsi mengenai kegunaan (*usefulness*) ini berdasarkan definisi dari kata *useful* yaitu *capable of being used advantageously*, atau dapat digunakan untuk tujuan yang menguntungkan. Persepsi kegunaan (*usefulness*) adalah manfaat yang diyakini individu yang dapat diperolehnya apabila menggunakan TI.




Gambar 2. Model TAM
Sumber: Davis (1986)

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)

UTAUT yang dikembangkan oleh Venkatesh, et al. (2003) menggabungkan fitur-fitur dari beberapa teori penerimaan teknologi


terkemuka menjadi satu teori. Hasil pengujian model-model ini akhirnya merekomendasikan empat variabel sebagai *determinant* terhadap tujuan dan penggunaan teknologi informasi, yaitu ekspektasi kinerja (*performance expectancy*), ekspektasi usaha (*effort expectancy*), pengaruh sosial (*Social Influence*), dan kondisi pendukung (*Facilitating Conditions*), serta empat variabel sebagai *moderator* (*moderating variables*) antar determinan dengan tujuan dan penggunaan teknologi informasi, yaitu jenis kelamin, usia, pengalaman, dan *voluntariness* (wajib atau tidaknya menggunakan sistem informasi dalam pekerjaan).



Gambar 3. Model UTAUT I
Sumber: Venkatesh et al.,(2003)

Model Konsep


Berdasarkan tinjauan pustaka mengenai penerapan *e-SPT* yang terdiri dari manfaat kegunaan sistem (*usefulness*), persepsi kemudahan penggunaan (*ease of use*), dan kondisi yang memfasilitasi (*Facilitating Conditions*) serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak badan maka, dapat disusun suatu model konsep sebagai dasar pembentukan hipotesis seperti yang terlihat pada gambar berikut:



Gambar 4. Model Konsep Hipotesis
Sumber: Data diolah (2014)

Model Hipotesis

Menurut Sugiyono (2008:64) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan gambar model konsep diatas dapat diajukan model hipotesis sebagai berikut:



Gambar 5. Model Hipotesis

Sumber: Data diolah (2014)

Berdasarkan model hipotesis di atas, maka dapat dibuat rumusan hipotesis sebagai berikut:

1. Variabel manfaat kegunaan sistem (*usefulness*) (X_1), persepsi kemudahan penggunaan (X_2), (*Facilitating Conditions*) dan kondisi yang memfasilitasi (*facilitating conditions*) (X_3) secara simultan signifikan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Y) dalam pelaporan SPT.
2. Variabel manfaat kegunaan sistem (*usefulness*) (X_1), Persepsi kemudahan penggunaan (*ease of use*) (X_2), dan kondisi yang memfasilitasi (*facilitating conditions*) (X_3) secara parsial signifikan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Y) dalam pelaporan SPT.
3. Variabel persepsi kemudahan penggunaan (*ease of use*) (X_2) secara dominan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Y) dalam pelaporan SPT.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk memperoleh bukti empiris adanya pengaruh penerapan *e-SPT*, maka jenis penelitian yang digunakan adalah *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini meliputi seluruh wajib pajak badan yang terdaftar dan berada di wilayah kerja KPP Madya Malang. Data wajib pajak badan yang terdaftar sebagai pengguna *e-SPT* sampai dengan bulan oktober tahun 2013 sebesar 1268.

Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling*. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin, yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{1268}{1 + 1268 (0,10)^2}$$

$$n = 92,69$$

Berdasarkan rumus penarikan jumlah sampel diatas, maka sampel yang diambil penulis dengan pembulatan dalam penelitian ini adalah sebanyak 93. Pengukuran variabel Bebas menggunakan skala *Likert* dengan skala 5 point di setiap pertanyaannya untuk penentuan sikap responden. Penentuan besarnya interval kelas menggunakan rumus:

$$C = \frac{5 - 1}{5} = 0,8$$

Bedasarkan hasil perhitungan dengan rumus diatas, maka di peroleh interval skala likert sebesar 0,8.

Pengujian Kualitas Data

Sugiyono (2011:348) menyebutkan bahwa instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2011:348).

Analisis Data

Statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2011:147). Hasil dari analisis deskriptif ini

Statistik *inferensial* adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 2011:187). Langkah-langkah analisis statistik inferensial dalam penelitian ini menggunakan beberapa pengujian data dengan bantuan program SPSS (*Statistical Package for Social Science*) dalam pelaksanaannya sebagai berikut:

Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian uji asumsi klasik yang dilakukan sebanyak empat macam uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

1. Uji Normalitas Data

Menurut penjelasan Ghozali (2009:107) Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau *residual* mempunyai distribusi normal atau tidak, seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan nilai *residual* mengikuti distribusi normal.

2. Uji Gejala Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen (Ghozali, 2009:25).

3. Uji Gejala Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2009:79).

Model Regresi

Menurut Sugiyono (2011:275), Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti bila, bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Persamaan regresi untuk tiga prediktor adalah (Sugiyono, 2011:275) :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + E$$

Keterangan :

- Y = kepatuhan wajib pajak badan
- X₁ = Manfaat kegunaan sistem (*usefulness*)
- X₂ = Persepsi kemudahan penggunaan (*ease of use*)
- X₃ = Kondisi yang memfasilitasi (*Facilitating Conditions*) data
- a = konstanta
- b₁, b₂, b₃ = koefisien regresi

a. Uji F

Ghozali (2009:16) menjelaskan uji signifikansi simultan (uji statistik F) pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

b. Uji-t

Uji signifikan parameter individual (uji statistik t) pada dasarnya menunjukkan

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual terhadap variabel dependen (Ghozali, 2009:17).

c. Koefisien Determinasi (R²)

Ghozali (2009,15) koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel Bebas	B	Beta	t hitung	Sig t	Keterangan
X ₁	0,219	0,270	2,703	0.008	Signifikan
X ₂	0,488	0,494	4,932	0.000	Signifikan
X ₃	0,142	0,124	2,320	0.027	Signifikan
Konstanta	1.654	-	-	4.881	Signifikan
Nilai R	= 0.703				
Nilai R ²	= 0,494				
Adj. R. Square	= 0.477				
F hitung	= 29.020				
Nilai Signifikan F	= 0.000				
F tabel	= 2.71				
t tabel	= 1.987				
Signifikan	= 0.05 (5%)				

Sumber: Data Primer Diolah, 2014

Persamaan regresi yang dihasilkan dari analisis adalah sebagai berikut:

$$Y_i = 1,654 + 0,219 X_1 + 0,488 X_2 + 0,142 X_3$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan:

1. Nilai konstanta sebesar 1,654 Artinya apabila manfaat kegunaan sistem (*usefulness*) (X₁), persepsi kemudahan penggunaan (*ease of use*) (X₂) dan kondisi yang memfasilitasi (*facilitating conditions*) (X₃) sama dengan nol (0) maka tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT sebesar 1, 654.
2. Koefisien variabel manfaat kegunaan sistem (*usefulness*) (X₁) diperoleh sebesar 0,219, artinya setiap kenaikan atau penurunan satu satuan dari manfaat kegunaan sistem (*usefulness*), maka kepatuhan wajib pajak badan (Y) dalam pelaporan SPT akan mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 0,219 dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Koefisien variabel persepsi kemudahan penggunaan (*ease of use*) (X₂) diperoleh sebesar 0,488, artinya setiap kenaikan atau penurunan satu satuan dari persepsi

kemudahan penggunaan (*ease of use*) (X_2), maka kepatuhan wajib pajak badan (Y) dalam pelaporan SPT akan mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 0,488 dengan asumsi variabel lain tetap.

4. Koefisien variabel persepsi variabel persepsi kondisi yang memfasilitasi (*facilitating conditions*) (X_3) diperoleh sebesar 0,142, artinya setiap kenaikan atau penurunan satu satuan dari kondisi yang memfasilitasi (*facilitating conditions*) (X_3), maka kepatuhan wajib pajak badan (Y) dalam pelaporan SPT akan mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 0,142 dengan asumsi variabel lain tetap.

Hasil Pengujian Hipotesis I

Dari Tabel 4.11 diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 29,020 sedangkan nilai F tabel sebesar 2,71. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel jadi keputusannya adalah menerima hipotesis yang menyatakan bahwa variabel-variabel manfaat kegunaan sistem (*usefulness*) (X_1), persepsi kemudahan penggunaan (*ease of use*) (X_2) dan kondisi yang memfasilitasi (*facilitating conditions*) (X_3) secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Y).

Hasil Pengujian Hipotesis II

Berdasarkan hasil uji t seperti yang tercantum pada tabel 4.11 di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. Variabel manfaat kegunaan sistem (*usefulness*) (X_1) dengan nilai t_{hitung} sebesar 2,703 lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 1,987 dan nilai Sig. t sebesar 0,008 di bawah nilai signifikan 5% (0,05) menunjukkan bahwa variabel kegunaan sistem (*usefulness*) (X_1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Y).
2. Variabel persepsi kemudahan penggunaan (*ease of use*) (X_2) dengan nilai t_{hitung} sebesar 4,932 lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 1,987 dan nilai Sig. t sebesar 0,000 di bawah nilai signifikan 5% (0,05) menunjukkan bahwa variabel persepsi kemudahan penggunaan (*ease of use*) (X_2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Y).
3. Variabel kondisi yang memfasilitasi (*Facilitating Conditions*) (X_3) dengan nilai t_{hitung} sebesar 2,320 lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 1,987 dan nilai

Sig. t sebesar 0,027 di bawah nilai signifikan 5% (0,05) menunjukkan bahwa variabel kondisi yang memfasilitasi (*Facilitating Conditions*) (X_3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Y).

Hasil Pengujian Hipotesis III

Berdasarkan hasil analisis seperti yang tercantum dalam Tabel 4.11 diketahui bahwa variabel persepsi kemudahan penggunaan (*ease of use*) (X_2) mempunyai pengaruh dominan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak badan (Y) karena mempunyai nilai B paling besar (0,488) di antara nilai B variabel bebas yang lain. Sehingga hipotesis ketiga dapat dibuktikan kebenarannya.

Pembahasan

Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda melalui SPSS dapat diketahui bahwa secara simultan dan parsial variabel manfaat kegunaan sistem (*usefulness*) (X_1), persepsi kemudahan penggunaan (*ease of use*) (X_2) dan kondisi yang memfasilitasi (*Facilitating Conditions*) (X_3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Berikut pembahasan hasil pengujian hipotesis akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengaruh Manfaat Kegunaan Sistem (*Usefulness*) (X_1), Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT (Y).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh variabel-variabel yang berupa manfaat kegunaan sistem (*usefulness*) (X_1), terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak badan (Y) adalah berpengaruh signifikan secara parsial. Dilihat dari nilai F hitung bahwa secara simultan manfaat kegunaan sistem (*usefulness*), persepsi kemudahan penggunaan (*ease of use*), memfasilitasi (*facilitating conditions*) signifikan positif pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Davis *et al.*, (1989), Venkatesh *et al.*, (2003), Hawa (2008), dan Lingga (2013) yang menyimpulkan adanya pengaruh signifikan manfaat kegunaan sistem (*usefulness*), persepsi kemudahan penggunaan (*ease of use*), memfasilitasi (*facilitating conditions*) terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Tentunya ini membuat para responden antusias untuk menggunakan sistem informasi guna membantu menyelesaikan pekerjaannya

lebih cepat, efektif dan meningkatkan produktifitas pekerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir seluruh responden telah memanfaatkan *e-SPT* untuk pelaporan pajak terutannya. Hal ini membuktikan adanya penerimaan yang positif dari perusahaan terhadap pemakaian sistem pelaporan pajak secara online melalui *e-SPT*.

2. Persepsi Kemudahan Penggunaan (*ease of use*) (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT (Y).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh variabel-variabel yang berupa persepsi kemudahan penggunaan (*ease of use*) (X2), terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak badan (Y) adalah signifikan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Davis *et al.*, (1989), Venkatesh *et. al.*,(2003), Susanto (2005), Hawa (2008), dan Lingga (2013) yang menyimpulkan adanya pengaruh signifikan positif antara persepsi kemudahan penggunaan (*ease of use*) (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Berdasarkan pengakuan dari responden yang merupakan pengguna *e-SPT*, responden telah terbiasa memakai sistem berbasis *komputerise* dalam menunjang pekerjaannya. Responden sebagai pengguna *e-SPT* mempercayai bahwa teknologi informasi yang lebih fleksibel, mudah dipahami dan mudah dalam hal pengoperasiannya akan menimbulkan minat dalam menggunakan teknologi informasi tersebut dan seterusnya akan menggunakan teknologi informasi tersebut.

3. Kondisi Yang Memfasilitasi (*facilitating conditions*) (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT (Y).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh variabel-variabel yang berupa kondisi yang memfasilitasi (*facilitating conditions*), terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak badan (Y) adalah signifikan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Davis *et al.*, (1989), Venkatesh *et. al.*,(2003), Hawa (2008), dan Lingga (2013) yang menyimpulkan adanya pengaruh signifikan positif antara kondisi yang memfasilitasi (*facilitating conditions*) terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Berbeda dengan penelitian Susanto (2005) yang menyatakan jika kontrol perilaku (*Perceived Behavioral Control*) tidak berpengaruh positif terhadap analisis

perilaku wajib pajak. Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat dikarenakan responden yang diteliti memiliki kondisi fasilitas yang berbeda. Hal ini biasanya terjadi pada wajib pajak pemula atau baru melakukan pendaftaran NPWP sehingga baru melakukan registrasi penggunaan sistem *e-SPT* yang sebelumnya masih menggunakan SPT manual.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel apa saja yang mempunyai pengaruh kepatuhan wajib pajak melalui penerapan *e-SPT*.. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai penerapan *e-SPT* terhadap kepatuhan wajib pajak badan maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pada pengujian simultan yang telah dilakukan, diperoleh hasil manfaat kegunaan sistem (*usefulness*), persepsi kemudahan penggunaan (*ease of use*) dan kondisi yang memfasilitasi (*facilitating conditions*) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan kata lain penerapan *e-SPT* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
2. Hasil pengujian parsial yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel manfaat kegunaan sistem (*usefulness*) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan artinya responden percaya jika menggunakan *e-SPT* dalam pelaporan pajak akan membantu meningkatkan kinerjanya. Hasil pengujian parsial yang telah dilakukan diketahui bahwa variabel persepsi kemudahan kegunaan (*ease of use*) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, hal ini membuktikan jika responden akan memanfaatkan sistem informasi *e-SPT* dalam pelaporan pajak apabila responden merasa mudah memahami cara pengoperasiannya. Hasil pengujian parsial untuk variabel kondisi yang memfasilitasi (*facilitating conditions*) menunjukkan bahwa berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak badan, artinya responden menyakini jika kemampuan dan fasilitas perusahaan telah menunjang untuk pemakaian sistem informasi maka tentunya akan membuat responden mampu terampil dan memiliki kemampuan yang mahir dalam pengoperasian sistem *e-SPT*.

3. Persepsi kemudahan kegunaan (*ease of use*) diketahui sebagai variabel bebas paling dominan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan dalam model regresi linier berganda. Variabel bebas Kemudahan kegunaan mempunyai nilai beta atau B paling besar yaitu 0,488 di antara nilai beta atau B variabel bebas yang lain. Dapat dikatakan variabel kemudahan kegunaan menyumbang nilai signifikansi paling tinggi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penerapan *e-SPT* dibandingkan dengan variabel bebas lainnya.

Saran

Bedasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran peneliti memberikan beberapa saran dan diharapkan bermanfaat dalam bidang perpajakan khususnya penerapan *e-SPT* yaitu sebagai berikut:

1. Objek penelitian ini hanya dilakukan pada satu jenis wajib pajak yaitu wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Malang, sehingga tidak mewakili pengguna sistem *e-SPT* dengan cakupan wajib pajak yang lebih luas. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas objek dan lokasi penelitian sehingga dapat dilakukan perbandingan hasil dan mewakili seluruh penggunaan sistem *e-SPT*.
2. Apabila peneliti selanjutnya ingin meneliti tentang sistem *e-SPT* dan mengadopsi variabel dalam model UTAUT, sebaiknya ditambahkan variabel lain yang belum digunakan dalam penelitian. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain maupun variabel eksternal agar nilai koefisien determinasi meningkat.
3. Saran bagi instansi terkait yaitu KPP Madya Malang agar lebih sering atau intensif lagi melakukan pelatihan atau penyuluhan tentang pelaporan pajak secara online, sehingga wajib pajak tidak akan

merasa kesusahan dalam mengoperasikan sistem pelaporan pajak secara online.

4. Saran bagi Direktorat Jenderal Pajak agar melakukan modernisasi kembali terhadap sistem pelaporan pajak agar mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Sehingga selalu ada pembaruan atau inovasi di setiap sistem administrasi pajak, yang akhirnya mengakibatkan wajib pajak akan patuh dan secara sukarela melaporkan pajak dengan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. 2005. "Attitudes, Personality and Behavior, (2nd edition)" *Berkshire. UK. Open University Press-McGraw Hill Education*.
- Ajzen, I. dan Fishbein, M. 1980. "Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior". *Englewood Cliffs. NJ. Prentice-Hall*.
- Aris. 2010. *Diskusi Penggunaan E-SPT*. <http://www.ortax.org> (diakses pada tanggal 17 Oktober 2013).
- Davis, F. D. 1989. *Measurement Scales for Perceived Usefulness and Perceived Ease of Use*. <http://wings.buffalo.edu/mgmt/courses/mgtsand/success/davis.html> (diakses pada tanggal 18 November 2013).
- Davis, F.D. 1986. "Technology Acceptance Model for Empirically Testing New End-User Information Systems Theory and Results" *Unpublished Doctoral Dissertation MIT*.
- _____, 1989, *Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and Acceptance of Information Sistem Technology, MIS Quarterly*, Vol.13, No.3, pp.319-339.
- Devano, Sony dan Rahayu, Siti K. 2006. *Perpajakan Kosep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Ghozali, Imam. 2009. *Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi SPSS 17*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 (BN No. 7069 hal. 4B) tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (*e-SPT*).

- KPP Madya Malang. *Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang*. Malang
- Mappijatim. 2013. *Target Pajak Kota Malang Dinaikkan 27 Persen*. <http://www.mappijatim.or.id> (diakses pada tanggal 24 November 2013).
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi Offes.
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Granit: Jakarta.
- Pandiangan, Liberti. 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Jakarta.: PT Elex Media Komputindo.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor 6/PJ/2009 Mengenai Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Elektronik.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Simanjuntak, Timbul H. Dan Mochlis, Imam. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi Perpajakan*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta: Bandung.
- _____. 2011. *Statistika untuk Penelitian*. CV Bandung: Alfabeta.
- Susanto, Nugroho A. 2011. "Analisis Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penerapan Sistem e-Filing Direktorat Jenderal Pajak". *Skripsi. Universitas Indonesia. Jakarta*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
- V. Venkatesh, M.G. Morris, G.B. Davis, F.D. Davis, "User acceptance of information technology: toward a unified view, " *MIS Quarterly*, vol. 27, pp. 425-478, 2003